

KEBIJAKAN PENANGANAN OVERCROWDING (KELEBIHAN KAPASITAS) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Yuska Fitrah Melia¹, Tri Suhendra Arbani²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: yuskafitrahm@gmail.com¹

Abstract

This research examines the policies for managing overcrowding at the Makassar Class I State Detention Center, its effects on detainees and prisoners, and its alignment with siyasah syar'iiyah. Utilizing empirical legal research with legal sociology and normative syar'i approaches, data were collected through observation, interviews, and documentation. The study finds that overcrowding is addressed through conditional leave, parole, remission, and prisoner redistribution. These measures help mitigate the negative impacts of overcrowding, such as improving health services, reducing the spread of infectious diseases, and ensuring rooms are occupied according to capacity. The government's handling of overcrowding aligns with siyasah syar'iiyah by promoting public welfare (maslahah) and preventing harm (mafsadat), ultimately aiming to lessen the adverse effects of excess capacity in detention facilities.

Keywords: Policy; Overcrowding; Siyasah Syar'iiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan overcrowding (kelebihan kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, dampaknya bagi tahanan dan narapidana, serta perspektif siyasah syar'iiyah dalam penanganan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan normatif syar'i dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcrowding diatasi melalui pemberian cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, remisi, serta redistribusi atau pemindahan narapidana. Dampaknya adalah pengurangan efek negatif dari overcrowding, seperti peningkatan layanan kesehatan, penurunan penyakit menular antar narapidana, dan pemanfaatan kamar sesuai kapasitas. Kebijakan penanganan overcrowding ini sejalan dengan konsep siyasah syar'iiyah yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (maslahah) dan menolak kehancuran (mafsadat), serta mengurangi dampak buruk akibat kondisi kelebihan kapasitas di rutan.

Kata Kunci: Kebijakan; Overcrowding; siyasah syar'iiyah.

Yuska Fitrah Melia dan Tri Suhendra Arbani, "Kebijakan Penanganan Overcrowding (Kelebihan Kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Perspektif Siyasah Syar'iiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 425-437.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bersamaan dengan dibentuk satu negara hukum Indonesia dengan konstitusinya. Sistem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari undang-undang dasar 1945 dan negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan pada kekuasaan belaka. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ hubungan hukum yang lahir di lingkungan masyarakat melahirkan suatu hubungan hukum yang bisa menimbulkan hubungan baik dan juga bisa melahirkan suatu permasalahan antara subjek hukum tersebut.²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu elemen esensial dalam tata hukum di Indonesia. Esensialitasnya terletak pada konstruksinya dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini untuk menjaga dan menciptakan ketertiban masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan falsafah atau pandangan hidup bangsa yakni Pancasila yang juga berdiri kokoh sebagai dasar negara.³

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia dan paling banyak termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan.⁴ Salah satu tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku kejahatan agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.⁵

Permasalahan yang terjadi saat ini akibat penerapan hukum pidana yang berkiblat pada penerapan penjara yang menghasilkan situasi *overcrowding*. *Overcrowding* yang

¹ Abdul Rinaldi Muis, dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 262-275.

² Ardi, dan Tri Suhendra Arbani. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021): 179-188.

³ Moh Fadhil. "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (*Overcrowded*) Di Lembaga Pemasyarakatan" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2020): 168-186.

⁴ Iin Srianturi, dkk. "Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam" *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 19-28.

⁵ Rahmat Wardana, dan Abdul Syatar. "Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022): 583-588.

dimaksud di sini adalah kondisi kelebihan jumlah penghuni (narapidana/tahanan) yang tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas hunian yang tersedia sehingga terjadi kepadatan melebihi kapasitas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada 19 September 2022. Dengan demikian, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan.⁶ Rutan Kelas I Makassar juga menjadi salah satu yang mengalami *overcrowding* (kelebihan kapasitas), berdasarkan data di 2020 jumlah penghuni mencapai 2.455 orang dari kapasitas normal sebesar 1000 orang.⁷

Salah satu persyaratan standar minimum rules (SMR) yaitu, sel bagi setiap narapidana atau setidak-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur, namun hal ini jauh dari harapan dan tuntutan standar minum rules (SMR). Kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas) ini memberikan banyak dampak negatif sampai pada terjadinya permasalahan hak asasi manusia.

Indonesia di era reformasi ini, termasuk salah satu negara yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. HAM sebagai anugerah tuhan yang maha esa, dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁸ Dalam Islam, hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, dan negara juga mewajibkan pemerintah untuk ikut berperang demi melindungi hak-hak setiap orang.⁹ Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022. Diakses 31 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>

⁷ Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Rutan Makassar Over Kapasitas, Tahanan Kasus Narkotika Mendominasi. Diakses 12 November 2022, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/5171-rutan-makassar-over-kapasitas-tahanan-kasus-narkotika-mendominasi>

⁸ Ulfatus Salihah dan Rahmatiah HI. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 228-243.

⁹ Sri Wahyuni Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Apart Sipir Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas I Makassar" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 220-226.

perlindungan melalui pembentukan berbagai instrument dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut.¹⁰

Hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya keadilan, hukum harus ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. ¹¹ Hukum berupaya mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, sehingga objek yang diatur oleh hukum sangat kompleks.¹² Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah sebagai alat kelengkapan negara mempunyai kewenangan untuk berbuat atau mengambil tindakan administrasi pemerintahan. ¹³

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹⁴

Situasi *overcrowding* (kelebihan kapasitas) juga menyebabkan sulitnya menjaga ketertiban dan keamanan para tahanan di dalam Lapas/Rutan, kondisi kesehatan para tahanan yang buruk, suasana psikologis yang kacau sehingga mudah emosional, menurunnya kualitas layanan masyarakatan sehingga tidak sedikit penghuni dan masyarakat yang tidak puas dengan kondisi tersebut, bahkan eksekusi permasalahan tersebut sampai pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, bagaimana dampak penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) bagi tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dan bagaimana penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) dalam perspektif siyasah syar'iyah.

¹⁰ Fadli Andi Natsif. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia" *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019): 148-283.

¹¹ Muh. Yahya dan M. Chaerul Risal. "Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai Di Kabupaten Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 399-407.

¹² A. Nurfachrul Ismail dan Tri Suhendra Arbani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemerkosaan Akibat Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja" *Alauddin Law Development (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 238-248.

¹³ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar" *Siyasatuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 116-125.

¹⁴ Rahmatiah Hl. "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 1-20.

¹⁵ Rully Novian, dkk. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2018): 105.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan normative syar'i.¹⁷ Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.¹⁸ Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanganan *Overcrowding* (Kelebihan Kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar

Berdasarkan hasil wawancara Penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Angga Satrya mengatakan:

“ Untuk menanganai kelebihan kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar ini ada beberapa langkah yang kami ambil, yang pertama yaitu pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.”

a. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Lebih lanjut Angga Satrya menjelaskan syarat untuk memperoleh cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat:

“ Jadi Syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat adalah sama, dia (narapidana) sudah menjalankan 2/3 dari masa pidananya).”¹⁹

Syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Cet. 5, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 174.

¹⁷ Muhammad Al Azhar Islam dan Usman. “Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 27-33.

¹⁸ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah” *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 585-593.

¹⁹ Angga Satrya (29), Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pasal 82 menjelaskan narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat:²⁰

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Adapun syarat pemberian cuti bersyarat di jelaskan dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2)²¹

(1) Cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

(2) Cuti bersyarat bagi narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

b. Pemberian remisi

Langkah penanganan kelebihan kapasitas selanjutnya yang dijelaskan oleh Angga Satrya:

“Jadi remisi ini adalah reward dari negara yaitu pengurangan masa pidana bagi narapida yang berkelakuan baik mulai dari awal dia ditempatkan disini, tidak pernah melakukan pelanggaran, dan mengikuti program pembinaan dengan baik. pemberian remisi ini kami lakukan setiap peringatan 17 agustus, dan akan kami

²⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal. 82.

²¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal. 114 ayat (1) dan ayat (2).

umumkan siapa saja narapidana yang mendapatkan remisi ketika upacara peringatan 17 agustus berlangsung.”²²

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, remisi terdiri atas remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 agustus, dan narapidana tersebut berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan telah mengikuti program pembinaan yang di selenggarakan dengan predikat baik. sedangkan remisi khusus, diberikan pada saat perayaan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana.

Remisi kemanusiaan adalah remisi yang diberikan oleh Menteri kepada narapidana dalam keadaan tertentu, remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan ini diberikan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1(satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun yang diberikan pada hari lanjut usia nasional, atau menderita sakit berkepanjangan yang diberikan pada hari kesehatan dunia. Sementara remisi tambahan adalah remisi yang diberikan kepada narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan atau yang biasa di sebut tahanan pendamping.

Remisi bertujuan untuk memberikan motifasi terhadap narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik dalam menjalani proses ppidanaan sehingga setelah bebas mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana namun dalam mendapatkan hak tersebut haruslah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Daftar jumlah narapidana yang menerima remisi tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 2.1 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi 2023

No.	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah
1.	0	0	0	233	0	0	233

²² Angga Satrya (29), Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

²³ Ridwa Saleh dan Hisbullah. “Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020): 253-256.

Sumber: Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Makassar

Berdasarkan data diatas dapat dilihat sebanyak 233 narapidana mendapatkan hak remisi yang diterima di bulan april, dimana remisi ini diberikan ketika perayaan hari besar keagamaan yaitu hari raya idul fitri dan diberikan kepada narapidana yang beragama islam dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi khusus ini.

b. Redistribusi Warga Binaan

Langkah penanganan kelebihan kapasitas selanjutnya yang dijelaskan oleh Angga Satrya:

“kami juga melakukan mutasi atau pemindahan narapidana, untuk waktu dan jumlah narapida yang kami pindahkan itu tidak menentu karena yang melakukan tindak pidana juga jumlahnya tidak menentu. Misalnya dalam sehari itu kami bisa menerima sampai 50 tahanan baru, ada tahanan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kejaksaan tinggi karena disinikan mencakup 2 wilayah hukum yaitu Makassar dan Kabupaten Gowa.”²⁴

Daftar jumlah narapidana yang di pindahkan ke Lapas/ Rutan lain dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 2.2 Data Jumlah Narapidana yang di Pindahkan Tahun 2023

Bulan	UPT Tujuan	Jumlah
Januari	Lapas Kelas II B Takalar	25
	Lapas Kelas II A Narkotika Sungguminasa	25
	Rutan Kelas II B Pangkajene	15
	Lapas Kelas I Makassar	1
Februari	Rutan Kelas II B Malino	28
	Rutan Kelas II B Barru	5
	Rutan Kelas II B Sidrap	5
	Lapas Kelas I Makassar	15
	Lapas Kelas II Watampone	1
Maret	Lapas Kelas II Perempuan Sungguminasa	21
	Lapas Kelas I Makassar	30
	Lapas Kelas II A Narkotika Sungguminasa	24
	Rutan Kelas II B Pangkajene	15
	Rutan Kelas II B Barru	15

²⁴ Angga Satrya (29), Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

	Rutan Kelas II B Makale	1
	Rutan Kelas II A Pare-Pare	10
April	Lapas Kelas II A Watampone	2
	Lapas Kelas I Makassar	50
	Lapas Kelas II B Pangkajene	70
	Lapas Kelas II B Takalar	25
Mei	Lapas Kelas II A Perempuan Sungguminasa	25
	Lapas Kelas II B Takalar	75
	Lapas Kelas I Makassar	15
Juni	Lapas Kelas II A Narkotika Sungguminasa	10
	Lapas Kelas II A Perempuan Sungguminasa	15
	Rutan Kelas II B Malino	30
	Lapas Kelas I Makassar	25
	Lapas Kelas II A Palopo	150

Sumber: Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Makassar

Berdasarkan data diatas total jumlah narapidana yang dipindahkan mulai dari bulan januari sampai juni 2023 sebanyak 728 orang dan ditempatkan di rutan dan lapas yang berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan angga satrya bahwa pemindahan narapidana dilakukan secara tidak menentu, jika penghuni didalam sudah sangat melebihi kapasitas dan dari lapas dan rutan lain bisa menerima maka akan di pindahkan.

Redistribusi narapidana juga dilakukan ke lapas dan rutan yang memiliki kapasitas lebih baik, dalam pelaksanaan redistribusi narapidana tidak dilakukan begitu saja, melainkan terdapat aspek yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan ruangan, pengamanan, masa pidana yang telah dijalani dan sisa masa pidana yang harus dijalani.

2. Dampak Kebijakan Penanganan *Overcrowding* (Kelebihan Kapasitas) Bagi Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar

Adanya penurunan jumlah *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar berdampak mengurangi hal negatif yang disebabkan oleh *overcrowding* (kelebihan kapasitas) seperti permasalahan layanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana, dengan banyaknya jumlah mereka akan berdampak pada proses menunggu pelayanan kesehatan. Dengan adanya penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) berdampak pada maksimalnya pemberian layanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan rutan. Banyaknya jumlah penghuni dalam setiap blok juga

berdampak pada penyakit menular yang sangat rentan untuk menyebar antar narapidana dan tahanan, dengan adanya penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) berdampak pada kurangnya penyakit menular antar narapidana dan tahanan.

Dampak lain dari adanya penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar ini secara langsung berdampak pada kamar yang mereka huni, dimana ruang untuk mereka bergerak tidak terbatas karena jumlah narapidana dan tahanan yang menempati kamar hunian sesuai dengan kapasitas yang seharusnya di tempati. Menurut Bara, blok c yang ia tempati yang dihuni sebanyak 222 sudah mengalami *overcrowding* (kelebihan kapasitas).²⁵ Berdasarkan penjelasan Sapri Wahyu, jumlah narapidana dan tahanan dengan kepribadian yang berbeda juga sering menimbulkan terjadinya perkelahian dan cekcok antar individu di dalam blok, dengan adanya penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) berdampak pada kurangnya jumlah narapidana dan tahanan yang ada di dalam blok sehingga perkelahian dan cekcok juga akan berkurang.²⁶

3. Penanganan *Overcrowding* (Kelebihan Kapasitas) dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Dalam konteks *fiqih siyasah* (*siyasah syar'iyah*) pemerintah atau para pemegang kekuasaan berwenang untuk mengatur dan menetapkan segala pengaturan berupa hukum, peraturan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan kebaikan (*maslahah*) dan kepentingan bagi orang banyak. Maka dari itu apapun yang menjadi kebijakan penguasa, keputusan hakim, dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya agar terhindar dari kemudharatan. Seorang pemimpin dituntut harus mampu mendapatkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat.

Syariat mengatur kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kemaslahatan umat tanpa membeda-bedakan antara yang baik dan jahat, antara yang kaya dan miskin, dan kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas) ini berkaitan dengan banyaknya jumlah narapidana/tahanan yang berada di lapas dan rutan yang memungkinkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar narapidana dan tahanan maka perlu untuk diperhatikan dan diperlakukan sebagaimana mestinya tanpa memandang statusnya karena kita semua sama dihadapan Allah Swt.

²⁵ Bara (26), Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

²⁶ Sapri Wahyu (26), Staf Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

Penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah narapidana dan tahanan pada setiap lapas dan rutan sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyah* untuk mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan menolak kehancuran (*mafsadat*). Penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) dilakukan sebagai upaya menurunkan persentasi keterisian kamar tahanan dan narapidana yang tidak sesuai dengan kapasitas seharusnya dan mengurangi dampak negatif akibat kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas).

Menurut *siyasah syar'iyah*, pengaturan yang mendatangkan kemaslahatan menjadi kunci penting untuk semua jenis kasus hukum. Sebab kemaslahatan atau *maslahah* merupakan tujuan akhir dari setiap pengaturan hukum. Kata *maslahah* berarti baik, atau kebaikan dan kemanfaatan dan lawan dari kata buruk atau rusak.²⁷ *Maslahah* sebagai perbuatan mendorong kepada kebaikan manusia. Makna lainnya yaitu kebaikan, manfaat, memiliki nilai guna, dan menguntungkan. Setiap sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, dalam artian menarik dan menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, dalam artian menolak, menghindarkan, menolak kerusakan dan kemudharatan.²⁸

Penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar untuk mendatangkan sisi kebaikan (*maslahat*), dan apabila dinilai akan muncul kemudharatan dari penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) ini maka pemerintah wajib untuk membuat kebijakan terbaru yang lebih mendatangkan kebaikan untuk mengatasi kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas) ini. kebijakan penanganan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) harus dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan narapidana dan tahanan.

KESIMPULAN

Kebijakan penanganan *overcrowding* di Rumah Tahanan Negara Kelas II Makassar dilakukan melalui tiga langkah: pemberian cuti dan pembebasan bersyarat, remisi, serta redistribusi atau pemindahan narapidana ke lapas dan rutan dengan kapasitas lebih memadai. Penurunan *overcrowding* berdampak positif, seperti peningkatan layanan

²⁷ Moh. Mufid. *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018): 117.

²⁸ Childa Meuthia. *Tinjauan Siyasah Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menata Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)*. (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021): 48.

kesehatan, berkurangnya penyakit menular, dan penurunan konflik antar narapidana. Narapidana juga ditempatkan sesuai kapasitas kamar yang seharusnya. Kebijakan ini sesuai dengan konsep siyasah syar'iyah, bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (masalah) dan menolak kehancuran (mafsadat), serta mengurangi dampak negatif dari kondisi overcrowding.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ardi, dan Tri Suhendra Arbani. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021).
- Fadhil, Moh. "Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2020).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- HI, Rahmatiah. "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2014).
- Islam, Muhammad Al Azhar dan Usman. "Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2020).
- Ismail, A. Nurfachrul dan Tri Suhendra Arbani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemerksaan Akibat Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja." *Alauddin Law Development (ALDEV)* 4, no. 1 (2022).
- Muis, Abdul Rinaldi dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2019).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Saleh, Ridwa dan Hisbullah. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 2, no. 2 (2020).
- Salihah, Ulfatus dan Rahmatiah HI. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Srianturi, Iin dkk. "Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021).
- Syam, Sri Wahyuni dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Apart Sipir Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas I Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Wardana, Rahmat dan Abdul Syatar. "Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 3 (2022).

Yahya, Muh. dan M. Chaerul Risal. "Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai Di Kabupaten Gowa Dalam Perpektif Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).

Buku

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, Edisi Revisi, Cet. 5, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

Mufid, Moh. *Ushul Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2018).

Novian, Rully dkk. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2018).

Skripsi

Meuthia, Childa. *Tinjauan Siyasa Asy-Syar'iyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menata Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2021.

Internet

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022. Diakses 31 Oktboer 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>

Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Rutan Makassar Over Kapasitas, Tahanan Kasus Narkotika Mendominasi. Diakses 12 November 2022, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/5171-rutan-makassar-over-kapasitas-tahanan-kasus-narkotika-mendominasi>

Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Wawancara

Angga Satrya (29), Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

Bara (26), Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.

Sapri Wahyu (26), Staf Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, wawancara, Makassar, 07 Juni 2023.